



P U T U S A N
Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LOGAMINDO PERSADA, berkedudukan di Kawasan Industri Greenland Blok. BA Nomor 2, Kota Delta Mas, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Ir. Aliwan Tanbrin selaku Direktur Utama PT Logamindo Persada, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henri Lumban Raja, S.E, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Arva, Lantai M, Jalan RP. Soeroso, Nomor 40, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

t e r h a d a p:

1. **TRISNA SUTIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Kosambi RT. 001/RW. 004, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
2. **ABDUL ROHMAN**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bangkong RT. 001/RW. 002 Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. **TEGUH SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kp. Pondok Benda, RT. 003/RW. 004 Desa Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada

Hal 1 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Mega Regency Blok E14, Nomor 7,
Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n:

1. **MAS ROMLI**, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok E13 Nomor 16 RT 006/RW 013 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **ALI NUR CHOZIN**, bertempat tinggal di Blok Kaumkaler, RT 018/RW 06, Desa Talagakulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sutrisno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Mega Regency Blok E14, Nomor 7, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT Logamindo Persada yang beralamat di

Hal 2 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Industri Greenland Blok BA Nomor 2 Kota Delta Mas, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;

3. Menunjuk seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a) Hendra Fandi Cipto, S.H., M.H., sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-179-AH.04.03-2019, tertanggal 13 Agustus 2019, yang beralamat di Bulevard Timur, Kav 7, Jakarta Utara;
 - b) Mahardi Andrianata, S.H, sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-77 AH.04.03-2017 tanggal 02 Juni 2017, yang beralamat di HNM & Partners, Ruko Kalimas, Lantai 2 Jalan A. Yani, Kota Bekasi;
 - c) Ibrahim Aziz, S.H., sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-263. AH04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021 beralamat di Perum Mustika Wanasari, Blok A7/29, RT. 001 RW. 038, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;Agar diangkat sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU dan selanjutnya diangkat sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU nantinya dinyatakan pailit;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor Lainnya yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling

Hal 3 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan;

6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan tertanggal 27 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Termohon PT Logamindo Persada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Buyung Dwikora, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a) Hendra Fandi Cipto, S.H., M.H., sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-179-AH.04.03-2019, tertanggal 13 Agustus 2019, yang beralamat di Boulevard Timur, Kav 7, Jakarta Utara;
 - b) Mahardi Andrianata, S.H, sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-77 AH.04.03-2017 tanggal 02 Juni 2017, yang beralamat di HNM & Partners, Ruko Kalimas, Lantai 2 Jalan A. Yani, Kota Bekasi;
 - c) Ibrahim Aziz, S.H., sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-263. AH04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021 beralamat di Perum Mustika Wanasari, Blok A7/29, RT. 001 RW. 038, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Hal 4 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon PT Logamindo Persada dan Kreditur Lain yang dikenal dengan surat tercatat, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke 44 (empat puluh empat) sejak putusan ini diucapkan, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28 Jakarta Pusat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 488/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 11 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Termohon PKPU (PT Logamindo Persada) berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Logamindo Persada) Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Buyung Dwikora, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan PT Logamindo Persada;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - 4.1. Sdr. Hendra Fandi Cipto, S.H., M.H., sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-179-AH.04.03-2019, tertanggal 13 Agustus 2019, yang beralamat di Bulevard Timur, Kav 7, Jakarta Utara;

Hal 5 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Sdr. Mahardi Andrianata, S.H, sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-77 AH.04.03-2017 tanggal 02 Juni 2017, yang beralamat di HNM & Partners, Ruko Kalimas, Lantai 2 Jalan A. Yani, Kota Bekasi;

4.3. Sdr. Ibrahim Aziz, S.H., sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-263. AH04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021 beralamat di Perum Mustika Wanasari, Blok A7/29, RT. 001 RW. 038, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Sebagai Tim Kurator dalam proses Pailit PT Logamindo Persada;

5. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian dan dibebankan kepada harta pailit PT Logamindo Persada (Dalam Pailit);
6. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Debitor/Termohon PKPU (PT Logamindo Persada) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 488/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 11 Maret 2022 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 488/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

Hal 6 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 13 Juni 2022 dan tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru (*novum*) berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor 07 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 488/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon PKPU/Termohon Pailit/Debitur);
2. Membatalkan serta menyatakan tidak berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 488/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 27 Januari 2022 *juncto* Putusan Nomor 488/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 11 Maret 2022;

Serta selanjutnya mengadili kembali perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan permohonan PKPU dari Para Pemohon PKPU: Trisna Sutiawan, Abdul Rohman dan Teguh Sudarajat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Termohon PKPU/Termohon Pailit PT Logamindo Persada tidak berada dalam keadaan PKPU dan/atau dalam keadaan Pailit;
3. Merehabilitasi serta memulihkan nama baik Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon PKPU/Termohon Pailit/Debitur) PT Logamindo Persada kembali seperti sedia kala;
4. Menghukum Para Pemohon PKPU/Pemohon Pailit Trisna Sutiawan, Abdul Rohman dan Teguh Sudarajat untuk membayar biaya dan jasa Tim Pengurus dan/atau Tim Kurator serta seluruh biaya perkara timbul dalam perkara *a quo* dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2022 serta kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2022 dan tanggal 14 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan bukan merupakan bukti yang menentukan, bukti-bukti baru tersebut tidak menunjukkan adanya syarat dipailitkan debitor tidak terpenuhi atau rencana perdamaian telah disetujui oleh para kreditor dan juga tidak ditemukan adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*;
- Bahwa Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak hadir saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan tidak

Hal 8 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan rencana perdamaian sehingga para kreditor sepakat menolak dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap dan debitor dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT LOGAMINDO PERSADA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LOGAMINDO PERSADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,

Hal 9 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	: Rp	9.980.000,00
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Hal 10 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022